



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR 816 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Jadwal Kampanye rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 308/PL.02.5-BA/7604/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-161/Bupati/Pem/100/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 Perihal Rancangan Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Tempat Rapat Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye rapat umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR  
816 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO	NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM		KET
			TANGGAL	TEMPAT	
1.	1	H. SAMSUL MAHMUD - Hj. A. NURSAMI. MP	22 November 2024	Lapangan Sepak Bola Gas Bala Kecamatan Balanipa	
2.	2	Ir. BEBAS MANGGAZALI , M.Si. - SITI RAHMAWATI IDHAM , SH., MH.	23 November 2024	Lapangan Sepak Bola Gasrat Bonde Kecamatan Campalagian	
3.	3	K.H. MUHAMMAD SYIBLI SAHABUDDIN - ZAINAL ABIDIN	23 November 2024	Lapangan Sepak Bola Bumiayu Kecamatan Wonomulyo	
4.	4	DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU , M.Sc. - Ir. H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA	20 November 2024	Lapangan Sepak Bola Gas Bala Kecamatan Balanipa	

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin